

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan peraturan daerah kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012, masih banyak yang belum melakukan penataan dan pembinaan yang disediakan oleh pemerintah. Tujuan dari penataan dan pembinaan pedagang kaki lima adalah supaya tempat mereka berdagang tertata rapih dan tidak menimbulkan kemacetan. Pembinaan juga bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam berdagang mereka, jika ini dilakukan dengan benar dan tepat sasaran penataan dan pembinaan pedagang kaki lima akan lebih rapih dan teratur. Satuan polisi pamong praja atau disingkat (Satpol PP) kota Tangerang Selatan adalah satuan yang melakukan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima serta dibantu oleh dinas terkait. Satpol PP kota Tangerang Selatan melakukan penertiban kepada pedagang kaki lima yang berjualan diatas trotoar atau di bahu jalan. Mereka yang berjualan diatas trotoar dan bahu jalan akan mengganggu jalanan dan pengguna jalan. Karena dijalan tersebut melakukan transaksi jual beli yang menimbulkan kemacetan karna sebagian jalan dipakai oleh pedagang kaki lima. namun masih banyak kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang masih kurang untuk melakukan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. pada bab ini akan dibahas mengenai permasalahan tersebut dengan melakukan dan penelitian terhadap Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dengan menggunakan lima indikator menurut Dwiyanto (2008:50), yaitu: Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responibilitas, Akuntabilitas

5.1.1 Produktivitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang ketertiban dan ketentraman umum, kepala seksi pembinaan pengawasan dan penyuluhan, dan Dinas UMKM

kota Tangerang Selatan, dapat disimpulkan bahwa kinerja yang dilakukan Satpol PP kota Tangerang Selatan sudah melakukan penataan dan pembinaan dengan maksimal namun pada kenyataannya masih banyak sekali pedagang yang berjualan di tempat yang dilarang. Pedagang yang melanggar terus menerus melakukan pelanggaran tersebut. Sudah sering di ingatkan oleh petugas Satpol PP tetapi masih saja tidak tertib. Sosialisasi juga harus sering dilakukan supaya terus menerus mengingatkan agar tidak berjualan ditrotar atau badan jalan. Dinas UMKM terkait juga dalam hal pembuatan program untuk melakukan penataan dan pembinaan. Lokasi penataan dan pembinaan terdapat di kawasan samsat serpong dan juga pamulang di jl, siliwangi. Lokasi tersebut adalah lokasi yang dipilih pemerintah untuk para pedagang kaki lima supaya mereka berdagang dengan aman dan nyaman. Kios-kios yang disediakan dengan ukuran dan warna yang seragam. Lokasi ini juga berfungsi untuk masyarakat yang ingin jajan dengan tempat yang aman dan nyaman. Tetapi masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mau dipindahkan ke lokasi tersebut. Program yang dilakukan oleh dinas UMKM yaitu membuat tempat dan program-program pembinaan terhadap pedagang kaki lima. kios-kios tersebut yang bentuk dan warna disama ratakan supaya

mereka berjualan ditempat yang aman dan nyaman. Selain itu juga Dinas UMKM membentuk koperasi sebagai wadah pedagang kaki lima.

Berdasarkan hasil observasi dapat dilihat bahwa memang benar masih banyak pedagang kaki lima berjualan diatas trotoar dan bahu jalan dan mengganggu kendaraan yang melewatinya. Pihak Satpol PP juga sudah melakukan tugas nya dengan melakukan penertiban dan menyisir daerah-daerah yang banyak pedagang kaki lima, tetapi terkadang ada pedagang yang sudah dilakukan penertiban kembali lagi ke kolasi tersebut. Lokasi penataan juga sudah tersedia walaupun untuk saat ini hanya ada di wilayah serpong dan pamulang. Himbauan dan sosialisasi juga sudah dilakukan untuk memberitahu kepada para pedagang bahwa tempat berjualan mereka dilarang dan bahaya untuk pedagang tersebut.

Berdasarkan hasil dokumentasi pada Perda nomor 9 tahun 2012 Tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tentunya dengan adanya pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang dilarang mengganggu baik pengguna jalan atau pengendara lainnya. Untuk itu Satpol PP kota Tangerang Selatan melakukan penataan dan pembinaan kepada para pedagang yang masih membandel dan tidak mengikuti aturan yang ada. Di wilayah kota Tangerang Selatan masih banyak sekali pedagang yang suka berjualan dipinggir-pinggir jalan. Masih perlu adanya penataan dan pembinaan yang ketat terhadap para pedagang tersebut.

Dengan menggunakan teknik triangulasi, di dapatkan dari hasil analisis wawancara dengan Satpol PP kota Tangerang Selatan, pedagang kaki lima dan masyarakat wilayah kota Tangerang Selatan, observasi, dan dokumentasi yang dikaitkan dengan teori Dwiyanto pada indikator produktivitas dapat dikatakan sudah cukup untuk kinerja Satpol PP kota Tangerang Selatan ini, masih banyak sekali pedagang yang tidak mau ditertibkan untuk dilakukan penataan dan pembinaan. Mereka berfikir tempat tersebut sudah menjadi rejeki nya dan jika pindah pelanggan-pelanggan nya menjadi berkurang. Oknum dan ormas juga ikut andil dalam penertiban yang dilakukan Satpol PP. masyarakat sekitar yang lewat jalan tersebut jadi terganggu lalu lintas juga menjadi macet.

5.1.2 Kualitas Layanan

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang ketertiban dan ketentraman umum, kepala seksi pembinaan pengawasan dan penyuluhan, dan Dinas UMKM kota Tangerang Selatan, dapat disimpulkan bahwa Satpol PP kota Tangerang Selatan sebagai penegak perda dan pelaksanaan penertiban memerlukan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Satpol PP. pengembangan sumber daya manusia yang ada di Satpol PP juga penting pelatihan baik fisik maupun pelatihan untuk menambah wawasan mereka. Selain untuk menjaga stamina fisik juga menambah pengetahuan untuk mereka yang melaksanakan tugas. Untuk melakukan penertiban juga memerlukan sarana dan prasarana yang cukup. Di kantor Satpol PP sudah cukup sarana untuk melakukan tugas nya walaupun masih ada kurang. Dalam melakukan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima pasti ada kendala yang dihadapi yaitu, pada saat penertiban ada yang bersikap dramatis dan ada

pihak atau oknum yang ikut campur dalam melakukan penertiban. Sering kali dilakukan penertiban tetapi oknum atau ormas menghalang-halangi petugas, karena disitu ada sumber rejekinya para pedagang yang membayar lapak kepada oknum atau ormas tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang kaki lima dan masyarakat sekitar, bahwa dalam melakukan penertiban Satpol PP menertibkan dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Kemudian surat peringatan juga diluncurkan kepada para pedagang kaki lima. surat peringatan 1, 2 dan 3. Namun setelah diberikan surat peringatan, himbuan dan sosialisasi tetap berjualan di area tersebut maka akan dilakukan penyitaan barang dagangan untuk dibawa ke kantor Satpol PP. Kinerja yang dilakukan Satpol PP dalam melakukan penataan dan pembinaan sampai saat ini sdah cukup namun masih ada beberapa daerah yang belum disisir atau ditertibkan oleh Satpol PP. masyarakat sekitar ataupun masyarakat pengguna jalan juga mengeluhkan bahwa penataan dan pembinaan yang dilakukan masih belum maksimal dan kadang masih suka bandel kembali lagi ke tempat yang dilarang.

Satpol PP dikalangan pedagang kaki lima dan masyarakat itu memiliki sikap yang tidak humanis atau arogan dalam melakukan penertiban. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa Satpol PP itu bukan galak atau arogan melainkan hanya bersikap tegas supaya yang masih membandel bisa taat pada aturan yang diberikan Satpol PP. Penertiban harus dilakukan secara humanis agar meninggalkan kesan yang tidak memaksa terhadap pihak manapun. Tetap dilakukan sosialisasi maupun himbuan sebelum penyitaan barang dagangan. Sosialisasi dilakukan kepada pedagang dengan menggunakan TOA sambil berkeliling menyisir tempat yang dilarang berjualan.

Berdasarkan hasil observasi yang didapatkan, memang masih kurangnya personil Satpol PP yang melakukan penertiban. Untuk wilayah Tangerang Selatan memang sangat luas dan membutuhkan banyak personil untuk menyisir daerah yang banyak pedagang kaki lima nya. Selain itu kebutuhan sarana yang mumpuni untuk melengkapi kegiatan penertiban Satpol PP kota Tangerang Selatan ini. Pelatihan juga dilakukan untuk meningkatkan kemampuan para personil setiap bulan mereka melakukan peningkatan fisik dan melakukan pelatihan yang lainnya. Setiap personil harus berkualitas dalam melakukan penertiban baik penataan ataupun pembinaan pedagang kaki lima di kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan hasil dokumentasi, dapat dilihat bahwa personil yang ada di Satpol PP kota Tangerang Selatan ini masih belum terpenuhi, masih kurangnya personil untuk melakukan penertiban. Luas wilayah untuk kota Tangerang Selatan ini 147,2 km², ini cukup luas dan harus mempunyai personil Satpol PP yang banyak dan berkualitas. Setiap pagi sore dan malam jika ada kegiatan penertiban Satpol PP menyisir ke tempat yang masih banyak pelanggaran. Selain menertibkan pedagang kaki lima mereka juga menertibkan para pengendara motor yang memarkirkan motornya dan mobil nya dipinggir jalan.

Dengan menggunakan teknik triangulasi, di dapatkan dari hasil analisis wawancara dengan Satpol PP kota Tangerang Selatan, pedagang kaki lima dan masyarakat wilayah kota Tangerang Selatan,

observasi, dan dokumentasi yang dikaitkan dengan teori Dwiyanto pada indikator kualitas layanan dapat dikatakan belum maksimal dalam melakukan penataan dan pembinaan. Kendala yang dihadapi masih banyak sekali, kualitas sumber daya manusia Satpol PP juga sangat penting. Sarana dan prasarana juga untuk membantu dalam penertiban. Sosialisasi dan himbauan harus sering dilakukan untuk mencegah terjadinya pedagang yang berjualan ditrotoar atau di bahu jalan yang menimbulkan kemacetan. Program-program yang dilakukan Dinas UMKM juga harus lebih baik dan lebih maksimal dalam melaksanakan program tersebut supaya tujuan dari program tersebut dapat tercapai.

5.1.3 Responsivitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang ketertiban dan ketentraman umum, kepala seksi pembinaan pengawasan dan penyuluhan, dan Dinas UMKM kota Tangerang Selatan, dapat disimpulkan bahwa Satpol PP dalam menindak pelanggaran yang dilakukan pedagang kaki lima tetap bersikap humanis, kemudian surat peringatan dan himbauan diberikan kepada mereka yang berjualan bukan pada tempatnya. Setelah itu kemudian baru pihak Satpol PP melakukan penertiban kepada pedagang kaki lima yang melanggar. Satpol PP menyita barang dagangan adalah supaya memberikan efek jera terhadap pedagang yang berjualan ditrotoar, bukan untuk melarang berjualan dan mencari nafkah akan tetapi tempat mereka berjualan yang salah. Ada pemberian sanksi tegas kepada mereka yang melanggar yaitu berupa sanksi administrasi. Pedagang kaki lima yang barang dagangannya di sita oleh pihak satpol PP kan melakukan siding tipping (tindak pidana ringan), disidang ini pedagang kaki lima melakukan negosiasi untuk mengambil barang dagangan tersebut dan tidak akan berjualan ditempat yang dilarang. Sanksi tertulis juga diberikan kepada pedagang kaki lima yaitu surat berisi tidak akan mengulangi hal tersebut dan bermatras dan ditanda tangani oleh pedagang. Selain itu juga ada biaya administrasi dari mulai 50rbu sampai 50jt tergantung kesanggupan pedagang tersebut. Pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima berjualan di trotoar atau bahu jalan dan menimbulkan kemacetan bisa melapor ke call center nya 112 dan untuk pengaduan nya ada di website Silaperda.com dan Siaran Tangsel. Disitu ada format untuk membuat pelaporan untuk pelanggaran yang terjadi secepat mungkin pihak Satpol PP akan segera menertibkannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang kaki lima dan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa sikap dan perilaku Satpol PP ada yang humanis dan ada yang masih arogan dalam melakukan penertiban. Dikatakan bahwa pihak satpol PP ada yang meminta uang pangkal kepada pedagang kaki lima padahal hal tersebut tidak boleh dilakukan. Sikap yang terkadang humanis dan arogan itu tergantung dengan ketaatan para pedagang kaki lima. Jika mereka menaatinya pasti pihak Satpol PP juga akan humanis dan jika tidak sikap tegas akan mereka berikan kepada pedagang kaki lima. masyarakat juga ada yang melihat bahwa saat penertiban pedagang ada yang humanis dan ada yang arogan.

Berdasarkan hasil observasi yang didapatkan, memang penertiban yang dilakukan masih kurang untuk melakukan penataan. Masih banyaknya yang melanggar aturan tersebut dan tidak sesuai

dengan Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Sanksi yang diberikan pedagang kaki lima juga harus tegas. Barang dagangan yang disita harus diambil dan melakukan siding tipiring (tindak pidana ringan) dan melakukan negosiasi untuk pengambilan barang dagangan. Sanksi administrasi juga diberlakukan untuk pedagang yang melanggar. Yaitu dengan membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi hal tersebut dan tidak akan berjualan lagi di trotoar atau tempat yang dilarang. Biaya administrasi juga diberlakukan dari 50 rbu sampai 50 jt yang tertera di peraturan daerah.

Berdasarkan hasil dokumentasi sesuai dengan perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bahwa masih banyak pedagang kaki lima yang kurang tertib dalam berjualan. Sanksi yang diberikan harus lebih tegas lagi dari sebelumnya. Sanksi juga jangan sampai meberatkan apalagi menyiksa para pedagang kaki lima yang mayoritas nya adalah masyarakat kalangan menengah kebawah. Sanksi dilakukan untuk membuat efek jera saja. Pengaduan dan juga call center yang ada di kantor Satpol PP untuk pengaduan juga ada yang perlu ditertibkan. Respon yang cepat juga akan menjadi kepuasan tersendiri kepada masyarakat. Memberikan sosialisasi dan himbauan kepada pedagang kaki lima harus secara teratur supaya penertiban berjalan maksimal.

Dengan menggunakan teknik triangulasi, di dapatkan dari hasil analisis wawancara dengan Satpol PP kota Tangerang Selatan, pedagang kaki lima dan masyarakat wilayah kota Tangerang Selatan, observasi, dan dokumentasi yang dikaitkan dengan teori Dwiyanto pada indikator Responsivitas dapat dikatakan bahwa sistem pengaduan terhadap Satpol PP masih kurang cepat dalam penanganannya. Sanksi yang diberikan juga belum cukup membuat jera untuk para pedagang kaki lima. Penertiban yang dilakukan Satpol PP juga harus selalu humanis, terkecuali jika memang ada yang membandel dan tidak mau mengikuti aturan yang diberikan.

5.1.4 Responibilitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang ketertiban dan ketentraman umum, kepala seksi pembinaan pengawasan dan penyuluhan, dan Dinas UMKM kota Tangerang Selatan, dapat disimpulkan bahwa cara Satpol PP mensosialisasikan dan himbauan mengenai larangan berjualan diatas trotoar dengan mendekati pedagang lalu mereka berikan informasi-informasi dan edukasi terkait tempat atau larangan mereka berjualan diatas trotoar. Sosialisasi dilakukan hamper setiap hari untuk meminimalisir pedagang yang berjualan diatas trotoar. Selain itu yang dilakukan oleh Dinas UMKM mensosialisasikan sering kali dilakukan dan ikut mengajak atau menggandeng APKLI (asosiasi pedagang kaki lima) ketua beserta staff nya. Bersama APKLI dan Dinas UMKM melakukan penertiban secara langsung kemudian menawarkan relokasi untuk para pedagang kaki lima yang tidak jauh dari tempat sebelumnya dengan catatan tidak mengganggu hak pejalan kaki. Namun lebih dari itu Dinas UMKM bukan hanya sekedar sosialisasi untuk pindah tetapi mencari jalan keluar membangun wadah untuk para pedagang kaki lima. Untuk tempat yang sebelumnya acak-acakan ditertibkan lalu dibuatkan kios dan tempat nya sama mulai dari ukuran, panjang, pendek, dan lebar itu semua seragam agar tidak ada diskriminasi. Peminaan juga dilakukan dengan adanya seminar

untuk para pedagang kaki lima. Sosialisasi yang dilakukan Satpol PP selain untuk menghimbau pedagang untuk penertiban juga supaya semua yang melewati jalan tersebut aman dan nyaman. Dampak setelah dilakukan sosialisasi yaitu ada yang mematuhi dan ada yang melanggar nya. Harus terus di sosialisasikan dan di himbau supaya tidak mengulangi nya lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang kaki lima dan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa para pedagang kaki lima yang sering kali melanggar dan tidak mau mendengarkan, pernah merasakan barang dagangannya diambil oleh Satpol PP. Ada yang pernah merasakan dagangannya diambil semua dan ada juga yang hanya diambil kabel listrik nya saja. Tapi itu semua bisa diambil lagi ke kantor Satpol PP dan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi nya lagi. Cara itu supaya memberikan efek jera kepada para pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima juga merasakan lapak jualannya atau tempat dagangannya dimintai uang keamanan oleh oknum dan ormas sekitar kawasan tersebut. Uang tersebut bervariasi ada yang 50 rbu bahkan ada yang 300 ribu tergantung wilayah masing-masing. Ini berakibat jika Satpol PP menertibkan pedagang ada oknum dan ormas yang membantu para pedagang untuk tidak ditertibkan, ada juga yang tidak mau ikut campur dan hanya ingin uang nya saja. Teguran-teguran yang diberikan Satpol PP juga melalui surat teguran 1, 2 dan 3 lalu kemudian dilakukan penertiban secara langsung.

Berdasarkan hasil observasi yang didapatkan, memang hasil yang dilakukan setelah melakukan sosialisasi belum mencapai target nya dan masih kurang maksimal. Karena masih banyak sekali wilayah Tangerang Selatan yang belum merata dalam melakukan penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima. tetapi sosialisasi terus dilakukan serta himbuan-himbuan terus di bicarakan melalui TOA dan menyisir daerah yang dilarang untuk berjualan. Satpol PP sering kali bentrok dengan oknum dan ormas yang ada di sekitar wilayah tersebut. Karena wilayah mereka menghasilkan uang dengan adanya uag keamanan yang diberikan oleh pedagang yang berjualan disitu.

Berdasarkan hasil dokumentasi pada data pedagang kaki lima didata oleh pihak Satpol PP kota Tangerang Selatan, terdapat sekitar hampir 200 pedagang kaki lima yang berjualan ditrotoar dan itu belum terdata semua karena pasti setiap bulan dan tahun pedagang kaki lima terus bertambah. Karena memang wilayah kota Tangerang Selatan tempat yang statretis untuk mencari nafkah dan bejualan namun hanya tempat nya saja yang salah.

Dengan menggunakan teknik triangulasi, di dapatkan dari hasil analisis wawancara dengan Satpol PP kota Tangerang Selatan, pedagang kaki lima dan masyarakat wilayah kota Tangerang Selatan, observasi, dan dokumentasi yang dikaitkan dengan teori Dwiyanto pada indikator Responibilitas dapat dikatakan bahwa penyitaan barang dagangan bukan merupakan solusi untuk membuat mereka jera dan tidak melakukannya lagi. Dengan mudahnya mengambil barang dagangan akan membuat para pedagang merasa mudah jika barang dagangannya diambil kembali oleh pihak Satpol PP. oknum dan ormas yang berada di sekitar wilayah para pedagang kaki lima di berikan sosialisasi juga untuk tidak membantu pedagang yang berjualan di atas trotoar dan bahu jalan karena akan menimbulkan kemacetan.

5.1.5 Akuntabilitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang ketertiban dan ketentraman umum, kepala seksi pembinaan pengawasan dan penyuluhan, dan Dinas UMKM kota Tangerang Selatan, dapat disimpulkan bahwa Satpol PP setelah melakukan penataan dan pembinaan yang dilakukan adalah pengawasan. Pengawasan ini sangat penting untuk dilakukan supaya maksimal dalam mencapai tujuan. Pengawasan dilakukan supaya melihat hasil dan dampak setelah dilakukan sosialisasi maupun himbauan. Model pengawasannya yaitu dengan adanya monitoring dan evaluasi terhadap pedagang kaki lima dalam penataan dan pembinaan. Setelah dilakukan pengawasan harus membuat pelaporan kegiatan yang telah dilakukan kepada pimpinan Satpol PP. Ada dokumentasi foto saat menertibkan pedagang kaki lima. Dinas UMKM juga ikut mengawasi hasil dari penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Ada kepala bagiannya untuk melakukan pengawasan terhadap pedagang kaki lima.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang kaki lima dan masyarakat sekitar wilayah kota Tangerang Selatan dapat disimpulkan bahwa kinerja Satpol PP Tangerang Selatan masih kurang efektif dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi dan harus terus diperketat dalam penertiban maupun sanksinya.

Berdasarkan hasil dokumentasi pada kinerja yang dilakukan oleh Satpol PP Tangerang Selatan masih belum maksimal dan efektif. Masih banyak sekali pedagang yang berjualan ditempat yang dilarang. Perlu adanya kerjasama antara dinas yang lainnya supaya semua bekerja sama dalam hal penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Wilayah kota Tangerang Selatan menjadi aman dan nyaman. Para konsumen juga mendapatkan tempat untuk menikmati makanannya dengan nyaman.

Dengan menggunakan teknik triangulasi, di dapatkan dari hasil analisis wawancara dengan Satpol PP kota Tangerang Selatan, pedagang kaki lima dan masyarakat wilayah kota Tangerang Selatan, observasi, dan dokumentasi yang dikaitkan dengan teori Dwiyanto pada indikator Akuntabilitas dapat dilakukan peningkatan dalam melakukan penertiban. Sosialisasi juga harus terus dilakukan. Sanksi yang diberikan juga jangan terlalu mudah untuk diberikan, seperti barang dagangan yang di sita oleh Satpol PP setelah itu para pedagang bisa langsung mengambilnya. Hal ini juga harus diperketat dan dipertegas dalam pengambilan barang dagangan pedagang kaki lima.